

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ambon, 12 Januari 2022

Kasubbag Pengelola Keuangan dan BMN



M. Iqbal Tahalua, SH, M.Si  
NIP. 197708102003121001

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	16
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	18
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	20
E. Penjelasan atas Pos-pos Perubahan Ekuitas	22
F. Pengungkapan Penting Lainnya	24
VI. Lampiran dan Daftar	25

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel Kualitas Piutang	11
Tabel Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	14
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak berwujud	15
Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021	17
Tabel Perbandingan Realisasi Belanja TA 2021 dan 2020	17
Tabel Perbandingan Belanja Barang TA 2021 dan 2020	18
Tabel Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2021 dan 2020	18
Tabel Rincian Persediaan TA 2021 dan TA 2020	18
Tabel Mutasi Peralatan dan Mesin	19
Tabel Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	19
Tabel Uang Muka dari KPPN TA 2021 dan 2020	20
Tabel Rincian Beban Persediaan TA 2021 dan TA 2020	20
Tabel Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2021 dan 2020	21
Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2021 dan 2021	21
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2021 dan 2020	22
Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2021 dan 2020	22
Rincian Transaksi Antar Entitas TA 2021	23
Rincian DDEL dan DKEL Tahun 2021	23
Rincian Transfer Masuk dan Keluar TA 2021	23



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH MALUKU**

**Jalan Pantai Pengeringan, Waihaong, Ambon**

Laman : [www.maluku.kemenkumham.go.id](http://www.maluku.kemenkumham.go.id) surel : [maluku@kemenkumham.go.id](mailto:maluku@kemenkumham.go.id)

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku dan Pelaporan Keuangan tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ambon, 12 Januari 2022

Kesubbag Pengelola Keuangan dan BMN



M. Ikbal Tahalua, SH, M.Si  
NIP. 197708102003121001

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Realisasi Pendapatan Negara TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan pajak sebesar Rp0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0. Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp 277.168.800 atau mencapai 98,19 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp277.168.800.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp0. yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp0.; Aset Tetap (netto) sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp0; dan Aset lainnya (netto) sebesar Rp0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/ defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.277.168.800 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(277.168.800). Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp(277.168.800).

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp0 ditambah Defisit-LO sebesar Rp(277.168.800) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0, transaksi antar entitas sebesar Rp 277.168.800 , dan nilai kenaikan/penurunan ekuitas Rp0, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp0.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021		% thd Angg	TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	0		-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	-		-
<b>BELANJA</b>	B.2				
Belanja Barang	B.3	282,281,000	277,168,800	98.19	277,281,000
<b>JUMLAH BELANJA</b>		282,281,000	277,168,800	98.19	277,281,000

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

**II. NERACA****KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU  
NERACA  
PER 31 Desember 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Persediaan	C.2	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		-	-
<b>JUMLAH ASET</b>		-	-
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.3	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		-	-
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.4	-	-
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		-	-

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.



### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE 31 Desember 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	-
<b>BEBAN</b>			
Beban Persediaan	D.2	-	-
Beban Barang dan Jasa	D.3	70,071,000	94,321,000
Beban Perjalanan Dinas	D.4	207,097,800	182,960,000
<b>JUMLAH BEBAN</b>		277,168,800	277,281,000
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(277,168,800)	(277,281,000)
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.6	-	-
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Beban Luar Biasa	D.7	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		(277,168,800)	(277,281,000)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

##### KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(277,168,800)	(277,281,000)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI		-	-
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	277,168,800	277,281,000
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		-	-
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.4	-	-

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana Strategis

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 204/1960. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku mempunyai tugas dan fungsi dalam melakukan koordinasi di bidang bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah dengan cakupan wilayah Provinsi Maluku. Melalui peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku diharapkan kualitas laporan keuangan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku berkomitmen dengan visi dan misi :

***“masyarakat memperoleh kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia”***

Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan usaha-usaha yang berkelanjutan berkaitan dengan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.
2. Membina secara efektif kementerian negara/lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi berbasis akrual yang diimplementasikan.
3. Mengembangkan sistem informasi yang andal dan terpercaya.
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan kepada para pemangku kepentingan.

Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan Keuangan

#### A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Tahun 2021 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku khususnya pada jajaran Direktorat Jenderal Keimigrasian yang meliputi satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

#### *Basis Akuntansi*

### **A.3. Basis Akuntansi**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### *Dasar Pengukuran*

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku adalah sebagai berikut :

*Pendapatan-LRA*

#### **(1) Pendapatan-LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pendapatan).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

#### **(2) Pendapatan-LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/ atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :
  - ✓ Pendapatan Jasa dalam hal pelayanan penerbitan surat perjalanan republik Indonesia.
  - ✓ Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Belanja*

### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Beban*

### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## Aset

### (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

## Aset Lancar

### a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Tabel Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
  - ◆ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - ◆ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - ◆ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset tetap*

**b. Aset Tetap**

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016, pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 30 Juni 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,



Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2020. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Penyusutan Aset Tetap*

### **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan

penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang jangka Panjang*

#### **d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

*Aset Lainnya*

#### **e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan

piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku

yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Realisasi*

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

*Pendapatan Rp0*

**B.1. PENDAPATAN**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0.

*Realisasi Belanja*

**B.2. BELANJA**

*Rp 277.168.800*

Realisasi Belanja instansi pada TA 2021 adalah sebesar Rp 277.168.800


atau 8,88% dari anggaran belanja sebesar Rp277.168.800. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 tersaji sebagai berikut :

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Barang	282,281,000	277,168,800	98.19
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>282,281,000</b>	<b>277,168,800</b>	<b>98.19</b>
Pengembalian Belanja		-	
<b>Total Belanja</b>	<b>282,281,000</b>	<b>277,168,800</b>	<b>98.19</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021



Realisasi Belanja Semester II TA 2021 mengalami Penurunan sebesar 0,04% dibandingkan realisasi belanja pada TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Penerbitan surat edaran Maksimum Pencairan dalam rangka percepatan pencairan anggaran yang lebih cepat daripada tahun anggaran yang lalu turut berpengaruh pada proses pencairan anggaran.

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik/ (Turun) %
Jumlah	277,168,800	277,281,000	(0.04)
<b>1. (408898) Kanwil Maluku</b>	<b>277,168,800</b>	<b>277,281,000</b>	<b>(0.04)</b>
Belanja Barang	277,168,800	277,281,000	(0.04)

Belanja Barang Rp  
24.629.600

### B.3. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp 277.168.800 dan Rp277.281.000. Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami Penurunan 0,04% dari Realisasi Belanja Barang TA 2020. Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan penggunaan biaya perjalanan dinas guna mendukung kegiatan operasional dan pengawasan selama periode tahun anggaran 2021.

Tabel Perbandingan Belanja Barang TA 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik/ (Turun) %
Jumlah	277,168,800	277,281,000	(0.04)
1. (408898) Kanwil Maluku	277,168,800	277,281,000	(0.04)
Belanja Barang	277,168,800	277,281,000	(0.04)

Kas di Bendahara  
Pengeluaran Rp0

### C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

#### C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

Tabel Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2021 dan 2020

Uraian	2021	2020
Jumlah	-	-
2. (408898) Kanwil Maluku	-	-
Kas tunai dan Bank	-	-

Persediaan Rp0

#### C.2. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel Rincian Persediaan TA 2021 dan TA 2020

Uraian	2021	2020
<b>Jumlah</b>	-	-
Barang Konsumsi	-	-

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Peralatan dan  
Mesin Rp0.*

### C.3. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Peralatan dan mesin tersebut berupa Tablet. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel Mutasi Peralatan dan Mesin

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	Rp	-
Mutasi Tambah : (Hibah)	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	Rp	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	Rp	-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap Rp0.*

### C.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021, sedangkan rincian akumulasi aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Tabel Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp -	Rp -
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>

Uang Muka dari  
KPPN Rp0.

### C.5. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Uang muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Rincian Uang Muka dari KPPN untuk Satuan Kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku adalah sebagai berikut :

Tabel Uang Muka dari KPPN TA 2021 dan TA 2020

Uraian	2021	2020
Jumlah	-	-
2. (408898) Kanwil Maluku	-	-
Uang Muka KPPN	-	-

Ekuitas Rp0.

### C.6. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB  
Rp0

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

### D.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan  
Rp0

Jumlah Beban Persediaan pada periode 31 Desember 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Pada tahun anggaran 2021 tidak terdapat pagu untuk belanja persediaan, sehingga rincian Beban Persediaan untuk tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel Rincian Beban Persediaan TA 2021 dan 2020

Uraian	2020	2019	Naik/ (Turun) %
Jumlah	-	-	
Beban Persediaan Konsumsi	-	-	



Beban Barang dan  
Jasa Rp70.071.000

### D.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp70.071.000 dan Rp94.321.000. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2021 dan 2020

Uraian	2021	2020	Naik/ (Turun) %
<b>Jumlah</b>	<b>70.071.000</b>	<b>94.321.000</b>	<b>(25,71)</b>
Beban Bahan	49.531.000	54.461.000	(9,05)
Beban Honor Output Kegiatan	-	1.000.000	(100,00)
Beban Penanganan Covid-19	-	13.260.000	(100,00)
Beban Jasa Profesi	17.500.000	25.600.000	(31,64)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid	2.040.000	-	#DIV/0!
Beban Barang Operasional - Covid	1.000.000	-	#DIV/0!
Pengembalian Beban Jasa Profesi	-	-	#DIV/0!

Beban Perjalanan  
Dinas  
Rp207.097.800

### D.4. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp207.097.800 dan Rp182.960.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2021 dan 2020

Uraian	2021	2020	Naik/ (Turun) %
<b>Jumlah</b>	<b>207.097.800</b>	<b>182.960.000</b>	<b>13.19</b>
Beban Perjalanan Biasa	180.847.800	130.360.000	38.72
Beban Perjalanan Dinas dlm Kota	26.250.000	26.700.000	(1.69)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting		25.900.000	(99.99)

Beban Penyusutan  
dan Amortisasi Rp0.

### D.5. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2021 dan 2020

Uraian	2021	2020	Naik/ (Turun) %
Jumlah	-	-	-
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	-

Kegiatan Non  
Operasional Rp0

**D.6. Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas seperti pendapatan yang berasal dari penerimaan kembali kelebihan pembayaran atas pekerjaan pengadaan barang dan jasa maupun konstruksi. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2021 dan 2020

Uraian	2021	2020	Naik/ (Turun) %
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-

Pos Luar Biasa Rp0

**D.7. Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Jumlah Pos Luar Biasa 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

**E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Ekuitas Awal Rp0

**E.1. Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Surplus (defisit) LO  
Rp (277.168.800)

**E.2. Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp(277.168.800) dan Rp(277.281.000). Defisit LO merupakan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Transaksi Antar  
Entitas Rp  
277.168.800

### E.3. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp277.168.800 dan Rp276.599.000. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antar Entitas TA 2021 dan 2020

Uraian	2021	2020
Ditagih ke entitas lain	277,168,800	277,281,000
Transfer Masuk		

#### E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/ Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp277.168.800.

Rincian DDEL dan DKEL Tahun 2021

Uraian	DDEL	DKEL
Jumlah	-	277,168,800
1. (408898) Karwil Maluku	-	277,168,800

#### E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/ kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp0. sedangkan Transfer Keluar sebesar Rp0.

Rincian Transfer Masuk dan Keluar TA 2021

Satker	Transfer Masuk	Transfer Keluar
Jumlah	-	-
1. (408898) Karwil Maluku	-	-

**E.5. Ekuitas Akhir**

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0.

**F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.****F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Tidak ada

**F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

Tidak ada

**F.3 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT BPK**

Tidak ada

**F.4 REKENING PEMERINTAH**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Satker Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia memiliki 1 Rekening atas nama BPG 061 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Ambon 408898 pada PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Pattimura Ambon dengan Nomor Rekening : 8100214088981000

**F.5 BELANJA COVID 19**

Belanja Covid pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku 408898 Merupakan Belanja Jasa PCR Sebesar Rp.2.040.000,- dan Belanja Barang Berupa Multivitamin serta masker Sebesar Rp.1.000.000,- yang merupakan belanja habis pakai sehingga pencatatanya dilakukan secara manual.

Uraian	2021	2020	Naik/ (Turun) %
<b>Jumlah</b>	<b>70.071.000</b>	<b>94.321.000</b>	<b>(25,71)</b>
Beban Bahan	49.531.000	54.461.000	(9,05)
Beban Honor Output Kegiatan	-	1.000.000	(100,00)
Beban Penanganan Covid-19	-	13.260.000	(100,00)
Beban Jasa Profesi	17.500.000	25.600.000	(31,64)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid	2.040.000	-	#DIV/0!
Beban Barang Operasional - Covid	1.000.000	-	#DIV/0!
Pengembalian Beban Jasa Profesi	-	-	#DIV/0!

#### IV. LAMPIRAN DAN DAFTAR

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tingkat Satker
2. Neraca Tingkat Satker
3. Laporan Operasional (LO) Tingkat Satker
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tingkat Satker
5. Neraca Percobaan Basis Kas Tingkat Satker
6. Neraca Percobaan Basis AkruaI Tingkat Satker
7. Laporan Realisasi Pendapatan
8. Laporan Realisasi Belanja
9. Laporan Pengguna Barang SIMAK-BMN
10. Neraca SIMAK-BMN Tingkat Satker
11. Laporan Penyusutan BMN
12. Daftar Rekening Pemerintah
13. Berita Acara Rekonsiliasi UAKPA